



PUTUSAN

Nomor 2939/Pdt.G/2021/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXX , umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx RT 001 RW 003, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

XXXXXXXXXXXXX , umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx RT 001 RW 003, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, dengan Nomor 2939/Pdt.G/2021/PA.Kbm, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, tanggal 9 Januari 2013

sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh xxxxxxxxxxxx RT 001 RW 003, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah selama 7 tahun 11 bulan;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin (bada dhukul), dan dikaruniai 2 anak yang bernama : - -
 - xxxxxxxxxxxx, umur 5 Tahun;
 - xxxxxxxxxxxx, umur 8 Bulan,;Anak tersebut ikut Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisian dan pertengkaran mulut yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya serta Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar serta memberi saran kepada Tergugat agar lebih giat bekerja supaya kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya tercukupi serta tidak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, namun saran dari Penggugat diabaikan oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat perpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Dorowati RT 002 RW 004, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh xxxxxxxxxxxx RT 001 RW 003, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjadi isteri Tergugat, karena Tergugat sampai dengan sekarang sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

9. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai / Cerai Gugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Fahrudin, M.H., Mediator Pengadilan Agama Kebumen tertanggal 06 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk memberikan **jawaban** dikarenakan setelah mengikuti mediasi tanggal 06 Januari 2022, Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan;

Bahwa dengan demikian tidak ada replik maupun duplik dari para pihak;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxxxx telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen Nomor . xxxxxxxxxxxx Tanggal 9 Januari 2013 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadapi keluarga/orang dekatnya, masing-masing sebagai berikut:

A. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxx umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak . akan tetapi sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sudah berpisah rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Sekitar Desember 2021 lalu;
 - Bahwa sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah, lebih dari 3 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing bersuara keras dan terdengar sangat gaduh;
- Bahwa terakhir Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar 4 bulan lalu sebelum mereka pisah rumah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tanganya sehari;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxxxxxx umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak Sekitar Desember 2021 lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah, lebih dari 3 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing bersuara keras dan terdengar sangat gaduh;
- Bahwa terakhir Saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar 4 bulan lalu sebelum mereka pisah rumah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tanganya sehari;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, kemudian Penggugat mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2013, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor . xxxxxxxxxxxx tanggal 09 Januari 2013, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua

belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs.Fahrudin,MH., Mediator Pengadilan Agama Kebumen tertanggal 06 Januari 2022 yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena: Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup dan pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, yang berlanjut pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat yang telah tidak memberikan **jawaban, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat harus dinyatakan** mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: xxxxxxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai

Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut

dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, tanggal 9 Januari 2013 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh xxxxxxxxxxxx RT 001 RW 003, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah selama 7 tahun 11 bulan;

Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin (bada dhukul), dan dikaruniai 2 anak yang bernama : - -
- xxxxxxxxxxxx , umur 5 Tahun;
- xxxxxxxxxxxx , umur 8 Bulan,;
Anak tersebut ikut Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun dan harmonis, namun pada bulan November 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisian dan pertengkaran mulut yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya serta Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar serta memberi saran kepada Tergugat agar lebih giat bekerja supaya kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya tercukupi serta tidak melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat, namun saran dari Penggugat di abaikan oleh Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Desember 2021 Penggugat dan Tergugat perpisah rumah, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Desa xxxxxxxxxxxx RT 002 RW 004, Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh xxxxxxxxxxxx RT 001 RW 003, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk menjadi isteri Tergugat, karena Tergugat sampai dengan sekarang sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
9. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai / Cerai Gugat berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar
dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28

Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "Fiqh Sunnah" Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **dapat dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2022 M** bertepatan dengan tanggal **28 Sya'ban 1443** oleh Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Abdul Shomad dan Drs. Kharis masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mujahidah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim anggota

ttd

Drs.Abdul Shomad

Hakim anggota

ttd

Drs. Kharis

Panitera Pengganti

Ttd

Mujahidah, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	900.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	1.025.000,-

Putusan Nomor 2939/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)